

# **Renstra**

**2021-2026**

## **RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
Jl. Jawa No. 72 Jember**

## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021- 2026 dapat tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026 maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menyusun dokumen Renstra dimana dokumen ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran yang difokuskan kepada optimalisasi kinerja menuju *good governance*. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai serta sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelaksanaan pelayanan publik.

Renstra juga menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2021 - 2026 yang disertai dengan program prioritas Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026. Renstra berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta rencana pendanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Sistematika penulisan renstra berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Selanjutnya Renstra digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan, khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dan pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun Kabupaten Jember yang lebih maju.

Jember, Desember 2021

**PIL. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**SUYANTO, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640106 199703 1 004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	2
1.2 LANDASAN HUKUM .....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
<b>BAB II</b>	
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER .....	11
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	11
2.2 SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	13
2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	19
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	19
<b>BAB III</b>	
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	20
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	20
3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2021-2026 .....	22
3.3 TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PEMERINTAH PROVINSI .....	44
3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAH HIDUP STRATEGIS .....	44
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	44
<b>BAB IV</b>	
TUJUAN DAN SASARAN .....	20
4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER .....	20
4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER .....	22

<b>BAB V</b>	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	20
	5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER .....	20
<b>BAB VI</b>	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	20
	6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN INDIKATIF .....	20
<b>BAB VII</b>	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	20
<b>BAB VIII</b>	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan, Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendapatan daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan

kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor ), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Gambar 1.1  
**Tahapan Penyusunan Renstra OPD**



Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.


Proses penyusunan Rencana Strategis juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama, antara lain adalah :

- a. *Pendekatan Teknokratik* yaitu proses perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. *Pendekatan Partisipatif* yaitu proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. *Pendekatan Politis* yaitu proses perencanaan pembangunan daerah dengan *menterjemahkan* Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan
- d. *Pendekatan Atas Bawah (top-down) dan Bawah Atas (bottom-up)*. *Pendekatan Bawah Atas (bottom up)* adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sedangkan *Pendekatan Atas Bawah (Top Down)* adalah hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian / Lembaga tingkat nasional, Renstra Dinas terkait di Provinsi dan dokumen perencanaan daerah lainnya yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember setiap tahunnya.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu menjadi dasar yang bersifat responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Untuk dapat terus bersifat responsif sebagaimana disebutkan di atas, maka secara periodik perlu dilakukan evaluasi secara parsial maupun menyeluruh.

Gambar 1.2  
**Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD**



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra OPD yang berpedoman pada RPJMD, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen Renstra OPD yang dimaksud dalam hal ini adalah Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jember dan berisi program dan kegiatan yang bertujuan mendukung prioritas Bupati.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035;

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021, telah dirubah Perda Nomor 5 Tahun 2017;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor      Tahun      tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun      Nomor      );
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor      Tahun      tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor      dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember      Nomor      ).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang menggambarkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Jember pada sektor pendapatan daerah sehingga terwujud kemandirian keuangan daerah.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- b. Sebagai pedoman menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah dalam jangka menengah;
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

#### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021– 2026.

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang pendapatan daerah
- e. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	<b>PENDAHULUAN</b> : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	II	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> : Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH</b> : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> : Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI		<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b> : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	6.1	Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.
BAB VII		<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
BAB VIII		<b>PENUTUP</b>

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**A. TUGAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tugas Badan Pendapatan adalah *Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Keuangan.*

**B. FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan di atas, Badan Pendapatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
- g. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
- h. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
- j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- k. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
- l. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan

- daerah lainnya dengan instansi terkait;
- n. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - o. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
  - p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
  - q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - r. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - s. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
  - t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup badan;
  - u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
  - v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya serta tugas pembantuan.


### **C. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB;
  - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  - 3. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - 1. Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB;
  - 2. Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  - 3. Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
  - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB;
  - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

- f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
  - 1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah;
  - 2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah; dan
  - 3. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Jember**



Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, uraian Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1) *Kepala Badan*

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah.

b. Fungsi

1. perumusan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di pendapatan daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pendapatan daerah;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendapatan daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

2) *Sekretariat*

a. Tugas Pokok

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
3. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Koordinasi pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab badan; dan
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan aset badan, kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Fungsi

1. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
2. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
3. penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
4. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
5. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan;
6. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
7. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
8. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
9. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
10. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

a. Tugas Pokok

Mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

1. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategi dan perencanaan tahunan OPD;
2. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
3. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
4. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD;
5. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja;
6. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
7. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(3) Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

## Sekretaris

### b. Fungsi

1. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan badan;
3. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
4. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
5. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
6. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
7. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
8. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
9. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
10. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
11. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### 3) *Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah*

#### a. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### b. Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
2. perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
3. analisis regulasi pendapatan daerah;
4. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak dan retribusi daerah;
5. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah, kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat dan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
6. koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
7. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;

8. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah; dan
9. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pendataan, pemutakhiran data dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah dan penyusunan rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari :

(1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan PBBP2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pemutakhiran data PBBP2;
2. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan PBBP2 dan BPHTB serta pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa PBB P2 dan BPHTB;
3. evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan pemungutan PBBP2 dan BPHTB;
4. penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data obyek dan subyek PBBP2 dan BPHTB;
5. pengumpulan bahan-bahan dan perumusan usulan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBBP2 dan usulan perubahan tarif PBBP2 dan BPHTB;
6. penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara pemungutan PBBP2 dan BPHTB;
7. koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan PBBP2 dan BPHTB;
8. pendataan dan pendaftaran potensi serta pengolahan data obyek/subyek PBBP2;
9. penelitian kesesuaian obyek PBBP2 dan BPHTB;
10. pemutakhiran data base obyek/subyek PBBP2 dan penginputannya dalam sistem informasi perpajakan daerah;
11. kalibrasi data dan penilaian obyek pajak PBB serta proses klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB;
12. pendataan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan secara berkala;
13. mutasi data subyek/obyek pajak PBBP2 dan transaksi BPHTB;
14. penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan PBBP2 dan BPHTB;
15. penyiapan usulan rencana target penerimaan/perubahan target

- penerimaan PBBP2 dan BPHTB;
16. pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek/obyek PBBP2;
  17. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan PBBP2 dan BPHTB;
  18. koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait;
  19. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan PBBP2 dan BPHTB; dan
  20. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup bidang
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- a. Tugas Pokok  
Melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Fungsi
    1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan pendaftaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    2. pelayanan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dan evaluasi penyelesaian sengketa Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    3. evaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    4. penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data obyek dan subyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir serta perkembangannya;
    5. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif pungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    6. penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    7. koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    8. pendataan dan pendaftaran potensi obyek/subyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir melalui Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah (SPOPD);
    9. pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
    10. pemutakhiran data base obyek/subyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dan penginputannya dalam sistem informasi perpajakan daerah;
    11. penelitian kesesuaian data subyek/obyek Pajak Hotel, Restoran,

- Hiburan dan Pajak Parkir dengan keadaan di lapangan;
12. penyampaian surat teguran kepada wajib pajak apabila tidak atau terlambat mengirimkan SPTPD sesuai ketentuan;
  13. pelaporan hasil pendataan, pendaftaran potensi pajak dan pemutakhiran data obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
  14. penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
  15. penyiapan usulan rencana target penerimaan / perubahan target penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
  16. pemeliharaan basis data subyek/obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
  17. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
  18. koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait;
  19. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  20. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup bidang.
- (3) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
- a. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan perencanaan pengembangan pendapatan Retribusi Daerah dan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
  - b. Fungsi
    1. koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana target penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
    2. penyusunan perencanaan target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya berdasarkan usulan dari pihak terkait;
    3. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pemutakhiran data Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
    4. koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
    5. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan

- Pajak Air Tanah;
6. pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  7. evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  8. penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah serta perkembangannya;
  9. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  10. penyusunan konsep produk hukum petunjuk teknis tentang tata cara pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  11. pendataan dan pendaftaran potensi objek/subjek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD);
  12. pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  13. pemutakhiran data base objek/subjek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah penginputannya dalam sistem informasi perpajakan;
  14. penelitian kesesuaian data objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dengan keadaan di lapangan;
  15. penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  16. penyiapan usulan rencana target penerimaan / perubahan target penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  17. pembentukan dan pemeliharaan basis data subjek / objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
  18. pemberian pertimbangan penetapan keputusan dan pemberian

- sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
19. koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait;
  20. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  21. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugas.

#### 4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

##### a. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan penetapan, penagihan dan pelaporan penerimaan pajak daerah, pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

##### b. Fungsi

1. pelayanan penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. penilaian pajak dan retribusi daerah;
3. koordinasi penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;
4. penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah;
5. koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
6. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
7. pelaporan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya; dan
8. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

#### (1) Sub Bidang Pengelolaan PBBP2 dan BPHTB

##### a. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan penetapan penagihan dan pelaporan penerimaan PBBP2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

##### b. Fungsi

1. pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran PBBP2 berdasarkan data objek pajak, NJOP bumi dan bangunan sesuai dengan kelas dan tarif yang ditentukan;
2. pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali PBBP2 terutang berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan dan pembetulan;
3. penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan PBBP2 dan BPHTB;

4. penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan SPPT PBB P2 ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DKHP) PBB;
5. pelaporan pelaksanaan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang disampaikan oleh PPAT dan PPATS terkait transaksi BPHTB untuk diproses lebih lanjut data objek/subjek PBB P2 oleh bidang yang terkait;
6. penelitian kesesuaian nilai perolehan objek pajak BPHTB;
7. pembukuan dan pelaporan perubahan data subjek/objek dan besaran ketetapan PBB berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas ketetapan PBB;
8. monitoring dan evaluasi penerimaan PBBP2 dan BPHTB;
9. penagihan piutang PBBP2 dan BPHTB melalui STPD sesuai peraturan perundang-undangan;
10. penatausahaan dan penyajian piutang PBBP2 dan BPHTB;
11. pelaksanaan penghitungan dan pembayaran jasa pemungutan dan penghargaan atas pelunasan PBB P2 sesuai ketentuan;
12. pengajuan permohonan penghapusan piutang PBBP2 dan BPHTB kadaluarsa;
13. pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PBBP2 dan BPHTB;
14. rekonsiliasi realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dengan bidang dan instansi terkait;
15. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan PBBP2;
16. evaluasi hasil penagihan PBBP2 dan BPHTB;
17. penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran atas penetapan PBBP2 dan BPHTB;
18. penyelesaian permohonan pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBBP2 dan BPHTB;
19. koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBB P2 dan BPHTB;
20. penyiapan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PBB P2 dan BPHTB; dan
21. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugas.

(2) Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan penetapan penagihan dan pelaporan penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b. Fungsi

1. pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD;
2. pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir terutang apabila ditemukan kurang bayar atau lebih bayar;
3. penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan atas pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
4. penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir ke Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
5. pengesahan tiket, karcis dan sejenisnya;
6. pembukuan dan pelaporan legalisasi tiket, karcis dan sejenisnya;
7. penelitian administrasi atas kesesuaian pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar;
8. penagihan piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
9. penatausahaan dan penyajian piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
10. pengajuan permohonan penghapusan piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Pajak yang kadaluarsa;
11. pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
12. rekonsiliasi realisasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan pihak terkait;
13. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penagihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
14. evaluasi hasil penagihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
15. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugas.

(3) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, penetapan penagihan dan pelaporan penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b. Fungsi

1. pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
2. rekonsiliasi dengan pihak terkait tentang realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
3. penyiapan dokumen pencairan penerimaan dana bagi hasil pajak bukan pajak dari pemerintah provinsi;
4. monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan;
5. pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran pajak reklame dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku;
6. pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kurang bayar;
7. perforasi benda berharga/karcis atau sejenisnya dan legalisasi objek pajak reklame sebagai media penyelenggaraan reklame;
8. membukukan dan melaporkan pelaksanaan legalisasi benda berharga/karcis atau sejenisnya dan legalisasi objek Pajak Reklame;
9. penelitian administrasi atas kesesuaian pembayaran Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar;
10. penagihan piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
11. penatausahaan dan penyajian piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
12. pengajuan permohonan penghapusan piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah yang kadaluarsa;
13. pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
14. rekonsiliasi realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dengan pihak terkait;
15. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penagihan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
16. evaluasi hasil penagihan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
17. pemeriksaan lapangan dalam rangka memperoleh data sebagai dasar penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar apabila wajib pajak tidak mengirimkan SPTPD Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah sesuai ketentuan; dan
  18. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugas

5) *Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah*

a. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
2. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
3. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan operasional prosedur pajak dan retribusi daerah;
4. monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
5. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
6. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
7. koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
8. pemeriksaan pajak daerah; dan
9. monitoring dan evaluasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa Sub Bidang, yaitu :

(1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBBP2 dan BPHTB

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan moneter dan evaluasi PBBP2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b. Fungsi

1. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan PBBP2 dan BPHTB dengan pihak terkait;
2. monitoring dan evaluasi pemungutan PBBP2 dan BPHTB melalui

3. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran PBBP2 dan BPHTB;
  4. penagihan paksa PBBP2 dan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugas.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- a. Tugas Pokok  
Melaksanakan Monitoring evaluasi dan pemeriksaan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
  - b. Fungsi
    1. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    2. monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    3. pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    4. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    5. penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. penyuluhan dan penyebarluasan informasi evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir kepada masyarakat;
    7. pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan atas kesesuaian pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar atau apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan; dan
    8. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugas
- (3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
- a. Tugas Pokok  
Monitoring evaluasi dan pemeriksaan retribusi daerah dan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b. Fungsi

1. monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya secara berkala;
2. pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
3. monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
4. pengawasan pelaksanaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
5. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
6. penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pemeriksaan lapangan untuk memperoleh data omset sebagai dasar penetapan besaran nilai yang harus dibayar wajib pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan;
8. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugas

6) *Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah*

a. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya yang berbasis teknologi informasi;
2. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
3. persamaan analisis regulasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
4. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
5. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya dengan pihak terkait;
6. pengembangan sistem informasi pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;

7. penyelenggaraan sistem informasi pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya baik internal maupun eksternal; dan
8. pemeliharaan basis data pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah terdiri dari :

(1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan pemanfaatan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang

b. Fungsi

1. penyusunan rencana kegiatan anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
2. pendataan dan inventarisir kondisi sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
3. analisa dan mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
4. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
5. koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi pajak daerah;
6. koordinasi perekaman/penginputan data pajak daerah dari pihak terkait ke dalam sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi;
7. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi pajak daerah serta pembuatan backup data;
8. monitoring penggunaan jaringan aplikasi sistem informasi pajak daerah pada pihak terkait;
9. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan kantor; dan
10. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugas

(2) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas kebijakan pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. pendataan dan inventarisir kondisi sarana prasarana retribusi daerah;
3. analisa dan identifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah;
4. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana retribusi daerah;
5. koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi retribusi daerah;
6. koordinasi perekaman/penginputan data pajak daerah dari pihak terkait ke dalam sistem informasi retribusi daerah yang terintegrasi;
7. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi retribusi daerah serta pembuatan back up data;
8. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan retribusi daerah; dan
9. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugas.

(3) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang

b. Fungsi

1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. pendataan dan inventarisir kondisi sarana prasarana retribusi daerah;
3. analisa dan identifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah;
4. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana retribusi daerah;
5. koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi retribusi daerah;
6. koordinasi perekaman/penginputan data pajak daerah dari pihak terkait ke dalam sistem informasi retribusi daerah yang terintegrasi;

7. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi retribusi daerah serta pembuatan backup data;
8. monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan aplikasi retribusi daerah pada pihak terkait;
9. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan retribusi daerah; dan
10. penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugas

7) *UPTD*

1. UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas badan dalam pemungutan pajak daerah di wilayah;
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
3. UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha;
4. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
5. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

8) *KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL*

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Badan Pendapatan Daerah secara fungsi cukup mampu serta selaras untuk mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

## 2.2. SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Adapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

### A. Sumber Daya Manusia

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berjumlah 136 orang, yang terdiri dari 113 orang ASN dan 23 orang Pegawai Non PNS. Selengkapnya sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1 berikut di bawah ini.

Tabel: 2.1  
**Komposisi Sumber Daya Manusia  
berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

No.	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
1	IV c											
2	IV b			1							1	
3	IV a		2	1							3	
4	III d			11	1						12	
5	III c		1	5							6	
6	III B				2			1			3	
7	III a			6							6	
8	II d				5			46			51	
9	II c							10	1		11	
10	II b							2	7		9	
11	II a								4		4	
12	I d								4	4	8	
<b>Jml ASN</b>			<b>3</b>	<b>24</b>	<b>8</b>			<b>58</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>113</b>	
<b>% ASN</b>			<b>2,</b> <b>65</b>	<b>21,</b> <b>24</b>	<b>7,</b> <b>08</b>			<b>51,</b> <b>33</b>	<b>14,</b> <b>16</b>	<b>3,</b> <b>54</b>	<b>100%</b>	
13	THL/ Non ASN			3	6			10		1	20	
<b>% THL/ Non ASN</b>				<b>15,</b> <b>00</b>	<b>30,</b> <b>00</b>			<b>50,</b> <b>00</b>		<b>5,</b> <b>00</b>	<b>100%</b>	
<b>Jml ASN + Non ASN</b>			<b>3</b>	<b>27</b>	<b>14</b>			<b>68</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>133</b>	
<b>% ASN + Non ASN</b>			<b>2,</b> <b>26</b>	<b>20,</b> <b>30</b>	<b>10,</b> <b>53</b>			<b>51,</b> <b>13</b>	<b>12,</b> <b>03</b>	<b>3,</b> <b>76</b>	<b>100%</b>	

Tabel: 2.2  
**Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Eselon II.b	1	Kepala Badan
2	Eselon III.a	1	Sekretaris
3	Eselon III.b	4	Ka. Bidang
4	Eselon IV.a	14	Ka. Sub Bidang dan Ka. Sub Bagian
5	Staf	93	PNS
6	Staf	20	THL/PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>133</b>	

Tabel: 2.3  
**Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT)  
per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan**

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) TAHUN 2021											
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN			
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	D1 / D2 / D3 / D4	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	org	3	2	3		8	1		6	1
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	org			7		7	2	4	1	
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	org			5		5		1	4	
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	org			2		2	1	1		
5	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Org			1		1		1		
	<b>TOTAL NON ASN (JMLH I + II)</b>	org	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>23</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
	<b>Persentase</b>		<b>13,04</b>	<b>8,70</b>	<b>78,26</b>		<b>100%</b>	<b>17,39</b>	<b>30,43</b>	<b>47,83</b>	<b>4,35</b>

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi perlu dioptimalkan karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 51,13%. Akan tetapi pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 2,26% dan S1 mencapai 20,30%. Apabila diklasifikasi kualifikasi pegawai dari latar belakang pendidikan SLTA ke bawah (SLTA, SMP, SD) sebesar 66,92 %, dan latar belakang pendidikan S1 ke atas (S1 dan S2) mencapai 33,08%. Dari data sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember perlu dioptimalkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, salah satunya dengan mengikuti pelatihan

kompetensi khusus/keahlian khusus/bimbingan teknis/workshop.

## **B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dapat memenuhi target kinerja dan pelaksanaan aktivitas serta mobilitas kerja badan.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.4  
**KIB A (TANAH)**  
**Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah**

No.	Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1.	Tanah Bangunan Gedung	-	1	3.600	1989	Jl. Jawa No. 72 Jember	Hak Pakai	1988	43	Kantor Dipenda	Tanah Negara	5.400.000.000	-
2.	Tanah Bangunan Gedung	-	1	1.933	1999	Jl. Jawa No. 72 Jember	Hak Pakai	1999	83	Tanah Kosong	Tanah Negara	2.899.500.000	-

Tabel. 2.5  
**KIB B PERALATAN DAN MESIN (KENDARAAN BERMOTOR)**  
**Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah**

No.	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Reg	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Jumlah Barang	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.3.01.01.01	Mobil	1	Toyota Kijang	1781	Besi	1998	-	8000041504	7K0211509	P 1244 RP	7243992J	Pembangunan	1	85.000.000	
2.	2.3.01.03.02	Mobil	1	Mitsubishi Pick UP	1468	Besi	2010	-	38667	4G15F71535	P 8065 QP	-	Pembangunan	1	120.000.000	
3.	2.3.01.01.03	Mobil	1	Toyota Kijang Innova	1988	Besi	2011	-	41GoBoo46032	1TR7155797	P 38 RP	0248642 OJ	Pembangunan	1	220.100.000	
4.	2.3.01.01.03	Mobil	1	Suzuki APV	1493	Besi	2012	-	42VCJ365497	G15AID251727	P 1217 SP	1025172 9J	Pembangunan	1	164.900.000	
5.	2.3.01.01.03	Mobil	1	Suzuki APV	1493	Besi	2014	-	MHYGNA2VEJ400344	G15AID315080	P 1265 SP	-	Pembangunan	1	165.210.000	
6.	2.3.01.01.03	Mobil	1	Suzuki APV	1493	Besi	2014	-	MHYGNA2VEJ400418	G15AID317645	P 1265 QP	-	Pembangunan	1	165.210.000	
7.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda SupraX	125	Besi	2008	-	JB81E1358 086	JB81148K362024	P 3038 SP	5310244J	Pembangunan	1	16.750.000	
8.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda SupraX	125	Besi	2008	-	JB81E1358 083	JB81158K362002	P 3037 SP	5310247J	Pembangunan	1	16.750.000	
9.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda SupraX	125	Besi	2008	-	JB81E1357 790	JB81168K362039	P 3010 RP	5310246J	Pembangunan	1	16.750.000	
10.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda SupraX	125	Besi	2008	-	JB81E1358 067	JB81138K362032	P 3039 RP	5310256J	Pembangunan	1	16.750.000	
11.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda SupraX	125	Besi	2008	-	JB81E1359 152	JB81188K361944	P 3009 SP	5310255J	Pembangunan	1	16.750.000	
12.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda SupraX	125	Besi	2008	-	JB81E1358 096	JB81198K362004	P 3009 TP	5310241J	Pembangunan	1	16.750.000	
13.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda SupraX	125	Besi	2008	-	JB81E1358089	JB81148K362010	P 3008 SP	5310243J	Pembangunan	1	16.750.000	
14.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda SupraX	125	Besi	2008	-	JB81E1358081	JB81188K362026	P 3011 QP	5310231J	Pembangunan	1	16.750.000	
15.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 448	KC11118K193606	P 3037 RP	5310242J	Pembangunan	1	16.750.000	
16.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 613	KC11118K193699	P 3042 QP	5310251J	Pembangunan	1	16.750.000	
17.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 528	KC11128K193601	P 3012 TP	5310223J	Pembangunan	1	16.750.000	
18.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 664	KC11128K193694	P 3037 QP	5310253J	Pembangunan	1	16.750.000	
19.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 696	KC11148K193583	P 3039 QP	5310249J	Pembangunan	1	16.750.000	
20.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 618	KC11148K193700	P 3040 QP	5310229J	Pembangunan	1	16.750.000	
21.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 665	KC11158K193690	P 3041 SP	5310224J	Pembangunan	1	16.750.000	
22.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 801	KC11168K193388	P 3038 RP	5310233J	Pembangunan	1	16.750.000	
23.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 438	KC11188K193649	P 3038 QP	5310258J	Pembangunan	1	16.750.000	
24.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 497	KC111X8K193622	P 3010 QP	5310257J	Pembangunan	1	16.750.000	
25.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1197 099	KC11108K194925	P 3037 TP	5310227J	Pembangunan	1	14.750.000	
26.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1197 186	KC11108K194956	P 3009 RP	5310235J	Pembangunan	1	14.750.000	
27.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 430	KC11118K193637	P 3041 TP	5310252J	Pembangunan	1	14.750.000	
28.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1197 001	KC11128K195087	P 3008 RP	5310222J	Pembangunan	1	14.750.000	

No.	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Reg	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Jumlah Barang	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	7	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1200 001	KC11128K197731	P 3010 SP	5310226J	Pembangunan	1	14.750.000	
30.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1199 896	KC11128K197938	P 3008 TP	5310240J	Pembangunan	1	14.750.000	
31.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 451	KC11148K193552	P 3009 QP	5310250J	Pembangunan	1	14.750.000	
32.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 617	KC111X8K193684	P 3039 SP	5310260J	Pembangunan	1	16.750.000	
33.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1195 660	KC11188K193697	P 3010 TP	5310230J	Pembangunan	1	16.750.000	
34.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1199 594	KC111X8K197816	P 3039 TP	5310238J	Pembangunan	1	16.750.000	
35.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11E1197 050	KC11188K195059	P 3005 RP	5310234J	Pembangunan	1	16.750.000	
36.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	160	Besi	2008	-	KC11188K1 95059	KC11E1197050	P 3005 RP	5310237J	Pembangunan	1	16.750.000	
37.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	H. New Mega Pro	150	Besi	2010	-	KC11E1195 423	KC11178K193626	P 3038 TP	-	Pembangunan	1	14.750.000	
38.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	H. New Mega Pro	150	Besi	2010	-	KC2110AKO 12619	KC21E1012583	P 2716 RP	-	Pembangunan	1	19.500.000	
39.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	H. New Mega Pro	150	Besi	2010	-	KC2117AKO 14075	KC21E1013865	P 2716 SP	-	Pembangunan	1	19.500.000	
40.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	H. New Mega Pro	150	Besi	2010	-	KC2112AKO 14078	KC21E1013895	P 2716 QP	-	Pembangunan	1	19.500.000	
41.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	H. New Mega Pro	150	Besi	2010	-	KC2110AKO 05699	KC21E1004833	P 2715 TP	-	Pembangunan	1	19.500.000	
42.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	H. New Mega Pro	150	Besi	2010	-	KC2119AKO 09055	KC21E1009071	P 2715 SP	-	Pembangunan	1	19.500.000	
43.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	149	Besi	2012	-	KC3119CK221768	KC31E1221949	P 2848 SP	-	Pembangunan	1	18.863.000	
44.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	149	Besi	2012	-	KC3118CK22 1793	KC31E1221864	P 2848 QP	-	Pembangunan	1	18.863.000	
45.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	149	Besi	2012	-	KC3117CK22 1767	KC31E1221970	P 2848 RP	-	Pembangunan	1	18.863.000	
46.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	149	Besi	2012	-	KC3114CK22 1774	KC31E1221930	P 2847 SP	-	Pembangunan	1	18.863.000	
47.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Honda Mega Pro	149	Besi	2012	-	KC3114CK22 1810	KC31E1221846	P 2847 RP	-	Pembangunan	1	18.863.000	
48.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Yamaha Jupiter Z 1	113	Besi	2013	-	MH31DY002DJ160811	1DY160831	P 3016 RP	-	Pembangunan	1	15.572.000	
49.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Yamaha Jupiter Z 1	113	Besi	2013	-	MH31DY00DJ102868	1DY102893	P 3015 TP	-	Pembangunan	1	15.572.000	
50.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Yamaha Jupiter Z 1	113	Besi	2013	-	MH31DY001DJ119433	1DY119458	P 3014 SP	-	Pembangunan	1	15.572.000	
51.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Yamaha Jupiter Z 1	113	Besi	2013	-	MH31DY002DJ166288	1DY166297	P 3015 RP	-	Pembangunan	1	15.572.000	
52.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Yamaha Jupiter Z 1	113	Besi	2013	-	MH31DY002DJ166975	1DY166962	P 3014 SP	-	Pembangunan	1	15.572.000	
53.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Yamaha Jupiter Z 1	113	Besi	2013	-	MH31DY002DJ166252	1DY166276	P 3015 QP	-	Pembangunan	1	15.000.000	
54.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Yamaha Jupiter Z 1	113	Besi	2013	-	MH31DY00DJ170421	1DY170443	P 3017 QP	-	Pembangunan	1	15.000.000	
55.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Yamaha Jupiter Z 1	113	Besi	2013	-	MH31DY001DJ121530	1DY121541	P 3020 TP	-	Pembangunan	1	15.000.000	
56.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Yamaha Jupiter Z 1	113	Besi	2013	-	MH31DY002DJ169652	1DY169668	P 3016 SP	-	Pembangunan	1	15.000.000	
57.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Yamaha Jupiter Z 1	113	Besi	2013	-	MH31DY002DJ177206	1DY177217	P 3014 QP	-	Pembangunan	1	15.000.000	
58.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Ymh. GT 125 Eagle Eye	125	Besi	2015	-	MH32SV00A EJ083088	2SV083376	P 3335 TP	-	Pembangunan	1	17.075.000	
59.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Ymh. GT 125 Eagle Eye	125	Besi	2015	-	MH32SV00A EJ175423	2SV175509	P 3328 SP	-	Pembangunan	1	17.075.000	
60.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Ymh. GT 125 Eagle Eye	125	Besi	2015	-	MH32SV001EK047387	2SV047442	P 3329 QP	-	Pembangunan	1	17.075.000	

No.	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Reg	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Jumlah Barang	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	7	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Ymh. GT 125 Eagle Eye	125	Besi	2015	-	MH32SV00AEJ205696	2SV205696	P 3336 SP	-	Pembangunan	1	17.075.000	
62.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Ymh. Vixion Lightning	150	Besi	2015	-	MH31PA004FK832029	1PA830734	P 3342 QP	-	Pembangunan	1	24.075.000	
63.	2.3.01.05.01	Spd. Motor	1	Ymh. Vixion Lightning	150	Besi	2015	-	MH31PA004FK832064	1PA833314	P 3392 SP	-	Pembangunan	1	24.075.000	
64.	2.3.01.05.01	Mobil	1	Toyota Soluna	1498	Besi	2001	-	MHF53AN5017033547	5AJ089623	P 1304 RP	0691020J	Pembangunan	1	108.350.000	

Tabel. 2.6  
**KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)**  
**Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi		Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Dokumen		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Ket
		Kode Barang	Reg		Bertingkat Tidak	Beton Tidak			Tgl	No.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Gedung Kantor Kec Mayang (induk)	-	1	B	-	-	0	Jl, Rinjani No. 49 Mayang	1991	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	-	-
2.	Instalasi Listrik Uptd Pendapatan Dan Kecamatan	-	0	-	-	-	0	-	2012	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	5.950.000	-
3.	Rehap Gedung Kantor UPT Pendapatan Mayang	-	0	B	-	-	0	-	2014	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	9.840.875	-
4.	Renovasi / Perbaikan Gedung UPT Mayang	-	0	-	-	-	0	-	2016	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	63.962.000	-
5.	Instalasi Listrik Uptd Pendapatan Dan Kecamatan	-	0	-	-	-	0	-	2012	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	5.950.000	-
6.	Rehap Gedung Kantor UPT Pendapatan Arjasa	-	0	-	-	-	0	Jl.Sultan Agung 70 Arjasa	2014	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	9.840.875	-
7.	Gedung Kantor Kec Kalisat (induk)	-	1	B	-	-	0	Jl. Mawar krajan I Glagahwero Kalisat	2010	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	-	-
8.	Instalasi Listrik Uptd Pendapatan Dan Kecamatan	-	1	-	-	-	0	-	2012	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	5.950.000	-
9.	Rehap Gedung Kantor UPT Pendapatan Kalisat	-	1	B	-	-	0	-	2014	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	9.840.875	-
10.	Gedung Kantor Kec Kencong (induk)	-	1	-	-	-	0	Jl. Diponegoro, sidoreno Kencong	2011	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	-	-
11.	Instalasi Listrik Uptd Pendapatan Dan Kecamatan	-	1	-	-	-	0	-	2012	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	5.950.000	-
12.	Rehap Gedung Kantor UPT Pendapatan Kencong	-	1	-	-	-	0	-	2014	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	9.840.875	-
13.	Gedung Kantor Kec Kaliwates (induk)	-	1	B	-	-	0	Jl.Hayam Wuruk No.167 Jember	2009	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	-	-
14.	Instalasi Listrik Uptd Pendapatan Dan Kecamatan	-	1	-	-	-	0	-	2012	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	5.950.000	-
15.	Rehap Gedung Kantor UPT Pendapatan Kaliwates	-	1	-	-	-	0	-	2014	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	9.840.875	-

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi		Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Dokumen		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Ket
		Kode Barang	Reg		Bertingkat Tidak	Beton Tidak			Tgl	No.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	Pembuatan Gudang Arsip UPT Kaliwates	-	1	-	-	-	0	-	2015	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	49.066.500	
17.	Gedung Kantor Kec Rambipuji (induk)	-	1	KB	-	-	0	Jl. Samanhudi curahancar Rambipuji	1992	-	0	Hak Pakai	1	APBD II		
18.	Instalasi Listrik Uptd Pendapatan Dan Kecamatan	-	1	-	-	-	0	-	2012	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	5.950.000	
19.	Rehap Gedung Kantor UPT Pendapatan Rambipuji	-	1	-	-	-	0	-	2014	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	9.840.875	
20.	Pembuatan Gudang Arsip UPT Rambipuji	-	1	-	-	-	0	-	2015	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	28.745.400	
21.	Gedung Kantor Kec Tanggul (induk)	-	1	B	-	-	0	Jl. Diponegoro Tekoan Tanggul kulon	2004	-	0	Hak Pakai	1	APBD II		
22.	Instalasi Listrik Uptd Pendapatan Dan Kecamatan	-	1	-	-	-	0	-	2012	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	5.950.000	
23.	Rehap Gedung Kantor UPT Pendapatan Tanggul	-	1	-	-	-	0	-	2014	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	9.840.875	
24.	Pembuatan Gudang Arsip UPT Tanggul	-	1	-	-	-	0	-	2015	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	46.630.000	
25.	Gedung Kantor Kec Balung (induk)	-	1	B	-	-	0	Jl. Bali No. 39 Balung	1968	-	0	Hak Pakai	1	APBD II		
26.	Instalasi Listrik Uptd Pendapatan Dan Kecamatan	-	1	-	-	-	0	-	2012	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	5.950.000	
27.	Rehap Gedung Kantor UPT Pendapatan Balung	-	1	-	-	-	0	-	2014	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	9.840.875	
28.	Pembuatan Gudang Arsip UPT Balung	-	1	-	-	-	0	-	2015	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	48.863.900	
29.	Gedung Badan Pendapatan	-	1	B	Tdk	Beton	0	Jl. Jawa 72 Jember	1982	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	2.000.000.000	
30.	Instalasi Listrik	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2009	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	19.483.000	
32.	Rehap Gedung Kantor Dipenda	-	1	B	Tdk	Beton	0	Jl. Jawa 72 Jember	2009	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	272.310.000	
33.	Instalasi Listrik	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2011	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	23.950.000	
34.	Penambahan Daya Listrik	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2011	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	29.999.000	
35.	Instalasi Telepon	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2012	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	6.080.000	
36.	Instalasi Listrik	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2013	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	45.842.000	
37.	Peralatan Jaringan Komputer	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2013	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	29.160.000	
38.	Rehab & Pengecatan Bang. Gedung kantor	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2013	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	74.449.000	

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi		Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Dokumen		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Ket
		Kode Barang	Reg		Bertingkat Tidak	Beton Tidak			Tgl	No.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39.	Perbaikan Garasi, Gudang & Pengecatan Pagar.	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2013	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	93.467.000	
40.	Instalasi Listrik Gedung (Tambah Daya)	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2013	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	59.753.000	
41.	Rehap Gedung Kantor Dipenda	-	1	B	Tdk	Beton	0	Jl. Jawa 72 Jember	2014	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	179.049.000	
42.	Instalasi Listrik	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2015	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	90.335.000	
43.	Renovasi / Perbaikan Gedung Timur (Dipenda)	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2016	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	179.049.000	
44.	Renovasi / Perbaikan Gedung Tempat Parkir (Dipenda)	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2016	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	146.242.000	
45.	Perbaikan Wallpaper	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2016	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	12.610.000	
46.	Renovasi / Perbaikan Pintu Pagar (Dipenda)	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2016	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	34.773.000	
47.	Renovasi / Perbaikan Gedung Musholla (Dipenda)	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2016	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	39.301.000	
48.	PERBAIKAN	-	1	-	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2016	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	98.745.000	
49.	Gedung Rumah Genset	-	1	B	-	-	0	Jl. Jawa 72 Jember	2012	-	0	Hak Pakai	1	APBD II	89.898.000	

Tabel. 2.7  
**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)**  
**Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah**

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi (B,KB, RB)	Ket
		Kode Barang	Nomor Register						Tgl	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel. 2.8  
**KIB E (ASET TETAP LAINNYA)**  
**Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor		Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak			Hewan Ternak		Jmlah	Tahun Cetak / Pembelian	Asal Usul	Harga	Ket
		Kode Barang	Reg	Judul / Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
1.	Buku Djember	-	1	Dukut Imam	-	-	-	-	-	-	1	2014	-	475.200	
2.	Buku Djember	-	1	Dukut Imam	-	-	-	-	-	-	1	2014	-	475.200	
3.	Buku Djember	-	1	Dukut Imam	-	-	-	-	-	-	1	2014	-	475.200	
4.	Buku Djember	-	1	Dukut Imam	-	-	-	-	-	-	1	2014	-	475.200	
5.	Buku Djember	-	1	Dukut Imam	-	-	-	-	-	-	1	2014	-	475.200	
6.	Buku Djember	-	1	Dukut Imam	-	-	-	-	-	-	1	2014	-	475.200	
7.	Lukisan	-	1	-	-	-	-	Campuran	-	-	1	-	-	250.000	

Tabel. 2.9  
**KIB F (ASET LAINNYA)**  
**Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah**

No.	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Reg	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Jumlah Barang	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	7	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.3.7.5	Software					2010	-	-	-	-	-	-	1	47.600.000	
2.	1.3.7.5	Software Sistem Manajemen BPHTB / Aplikasi Sipadu					2012	-	-	-	-	-	-	1	98.600.000	
3.	1.3.7.4	Software Oracle Database Standard Edition One					2012	-	-	-	-	-	-	1	85.150.000	
4.	1.3.7.5	Website					2012	-	-	-	-	-	-	1	24.000.000	
5.	1.3.7.5	Software Aplikasi Polling PBB					2013	-	-	-	-	-	-	1	49.500.000	
6.	1.3.7.4	Software Simpeg					2013	-	-	-	-	-	-	1	44.800.000	
7.	1.3.7.5	SMS Gateway Pel. PBB					2014	-	-	-	-	-	-	1	18.200.000	
8.	1.3.7.5	Software					2014	-	-	-	-	-	-	1	34.775.000	
9.	1.3.7.4	Software					2014	-	-	-	-	-	-	1	48.400.000	
10.	1.3.7.5	Software Manajemen Piutang PBB					2015	-	-	-	-	-	-	1	88.000.000	
11.	1.3.7.5	Software Pengembangan Aplikasi Polling PBBP2					2015	-	-	-	-	-	-	1	34.000.000	
12.	1.3.7.5	Software Sistem Informasi Manajemen BPHTB (SIM BPHTB)					2017	-	-	-	-	-	-	1	69.500.000	
13.	1.3.7.5	Software Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPANDA)					2017	-	-	-	-	-	-	1	79.200.000	
15.	1.3.7.4	Software Aplikasi Monitoring Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					2017	-	-	-	-	-	-	1	42.650.000	
16.	1.3.7.4	Software Aplikasi Informasi Pajak Daerah Berbasis Website					2017	-	-	-	-	-	-	1	198.500.000	
17.	1.3.7.4	Software Pengembangan Aplikasi Pembayaran PBB di desa / Kelurahan					2017	-	-	-	-	-	-	1	79.500.000	
18.	1.3.7.4	Software Aplikasi E.BPHTB					2017	-	-	-	-	-	-	1	79.500.000	
19.	1.3.7.4	Software Aplikasi Dashboar dan Pelaporan					2018	-	-	-	-	-	-	1	155.750.000	
20.	1.3.7.4	Software Aplikasi Sistim Informasi Manajemen					2018	-	-	-	-	-	-	1	145.000.000	
21.	1.3.7.4	Software Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat					2018	-	-	-	-	-	-	1	7.425.000	
22.	1.3.7.4	Software Aplikasi Sistim Informasi Monitoring					2018	-	-	-	-	-	-	1	189.000.000	
23.	1.3.7.4	Software Aplikasi Polling Berbasis Web					2019	-	-	-	-	-	-	1	98.000.000	

Tabel: 2.10  
**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**  
**Per 1 Januari 2021**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang / Unit / Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah			5.533	8.299.500.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	64			9.249.323.000
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	24			3.907.852.800
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				0
5	KID E	Aset tetap lainnya	7			3.101.200
6	KID F	Aset lainnya	23			2.298.123.576
		Jumlah Nilai Aset				15.458.400.579

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp. 15.458.400.579 (Lima belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu lima ratus tujuh sembilan rupiah).

Sarana prasarana / fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dari KIB A sampai dengan KIB F termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin / berkala dan ada pula yang harus diremajakan / dilakukan pembelian / pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN OPD**

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang keuangan yang secara rinci menyelenggarakan 22 (dua puluh dua) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 24 Tahun 2021 dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 (Sesuai Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021) memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Meningkatkan Profesionalitas Pelayanan Publik.

Tabel. 2.11  
(Tabel T.C-23)  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				526.360.208.506	589.281.013.091	622.647.108.172	667.764.849.575	750.000.000.000	524.137.897.016,96	719.105.671.347,78	598.393.157.308	1.045.604.129.696,94	612.055.975.831,32	99,58	122,03	96,10	156,58	81,61
2.	Persentase (%) Realisasi Piutang Pajak Daerah terhadap Jumlah Piutang Pajak Daerah				70,00%	70,00%	-	-	-	70,00%	56%	-	-	-	100,00	80,00	-	-	-
	Jumlah Realisasi Piutang Pajak Daerah				-	-	136.870.873.560	164.245.048.272	197.094.057.926	-	-	182.103.670.733	192.906.341.004	181.758.776.437	-	-	133,05	117,45	92,22
3.	Persentase (%) Realisasi Retribusi terhadap Target				99%	99%	-	-	-	98,78%	96,74%	-	-	-	99,78	97,72	-	-	-
	Jumlah Realisasi Retribusi				-	-	34.035.988.090,50	34.716.707.852,31	35.411.042.009,36	-	-	37.969.490.704,04	39.938.295.571,59	32.340.025.296,34	-	-	111,56	115,04	91,33
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah				62,51	81,26	83,00	85,00	87,00	86,00	86,27	90,39	99,79	96,15	137,58	106,17	108,90	117,40	110,52

Dari data capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sehingga penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal.

Sedangkan untuk rincian anggaran dan realisasi pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diuraikan pada tabel 2.12.

Tabel. 2.12  
(Tabel T.C-23)  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020**

No.	Tujuan	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.711.803.250	3.712.350.100	4.062.695.153	2.579.505.075	2.448.962.000	2.529.447.925	2.519.026.902	3.006.720.119	2.175.751.299	1.896.057.985	93,28	67,86	74,01	84,35	77,42	9,69	17,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.051.640.375	858.995.000	814.015.000	977.555.000	555.468.500	914.288.500	603.195.233	529.771.650	540.672.381	338.170.675	86,94	70,22	65,08	55,31	60,88	47,18	29,97
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	48.900.000	-	-	-	-	22.254.100	-	-	-	-	45,51	-	-	0,00	0,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	-	-	-	4.290.000	1.580.000	-	-	-	0	1.580.000	-	-	-	0,00	100,00	0,00	0,00
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90.401.400	49.508.000	34.397.000	164.245.048.272	-	90.100.400	46.253.000	30.387.000	192.906.341.004	-	99,67	93,43	88,33	117,45	-	100,00	0,00
6.	Program Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	283.210.000	195.704.000	190.440.000	466.320.000	-	165.640.000	132.585.000	109.200.000	382.453.000	-	58,49	75,99	57,34	82,02	0,00	0,00
7.	Program Penagihan dan Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah	-	4.596.669.000	3.851.353.897	3.274.101.245	2.008.285.000	-	3.565.450.830	3.386.030.393	2.845.822.463	1.744.717.162	-	77,57	87,39	87,40	86,88	0,00	0,00
8.	Program Pendataan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	-	591.525.000	583.431.000	672.720.000	627.240.000	-	480.773.000	513.936.000	507.575.000	545.125.000	-	81,28	88,09	75,45	86,91	0,00	0,00
9.	Program Penetapan dan Verifikasi Obyek Pajak dan Retribusi Daerah	-	353.777.680	287.143.680	167.388.680	166.445.000	-	310.14.000	200.843.000	111.051.000	124.791.000	-	87,66	69,95	66,34	74,97	0,00	0,00
10.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.897.360.498	35.550.000	23.475.000	-	420.000	7.821.823.682	31.450.000	13.920.000	-	420.000	99,04	88,47	59,30	-	100,00	99,99	0,97
11.	Program Pengembangan Data / Informasi	57.989.000	51.072.000	60.452.050	-	-	37.692.750	29.560.500	56.596.750	-	-	65,00	57,88	93,62	-	-	100,00	0,00

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai tantangan dan peluang.

Tantangan paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak dapat dihindarkannya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan upaya optimalisasi pelayanan terhadap wajib pajak. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode SWOT analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Lingkungan internal meliputi strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi opportunity (peluang) dan threats (ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain adalah :

### **A. Lingkungan Internal**

#### **1. Kekuatan (Strength)**

a. Adanya dasar hukum pengelolaan pendapatan daerah yang antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- b. Adanya kewenangan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Cakupan wilayah Kabupaten Jember yang cukup luas;
- d. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai;
- e. Adanya kepastian pembagian tugas pokok dan fungsi;
- f. Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah dan pelayanan pajak secara online sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan data dan pendapatan daerah.

## 2. Kelemahan (Weakness)

Disamping kekuatan yang dimiliki, juga terdapat kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah, antara lain adalah :

- a. Kurang optimalnya pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional pemungutan pajak daerah;
- d. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait; dan
- e. Kurang optimalnya pengendalian operasian pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran terhadap pajak daerah.

## **B. Lingkungan Eksternal**

### 1. Peluang (opportunity)

- a. Globalisasi teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Pemanfaatan dan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat yang semakin meningkat;
- c. Tersedianya penyedia jasa layanan perbankan dan non perbankan;
- d. Tersedianya penyedia jasa layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. Bertambahnya potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah.

## 2. Ancaman (Threat)

Adapun beberapa ancaman (threats) yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan anggaran daerah yang semakin meningkat;
- b. Adanya dampak dari Pandemi Covid-19;
- c. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
- d. Dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**  
**DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Kemandirian suatu daerah akan nampak pada bagaimana daerah membiayai segala kebutuhan pembiayaan pembangunan serta bagaimana sumber daya dan sumber ekonomi yang dimiliki dapat dikelola secara optimal. Kendati peran Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara negara dengan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam semesta nasional sebagai implikasi komitmen bangsa sebagai satu kesatuan, kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan merupakan suatu konsekuensi logis dalam menjalankan Pemerintahan Desentralisasi sebagai pembiayaan Pemerintah Daerah.

Perkembangan kondisi perekonomian bangsa yang kurang menguntungkan akhir-akhir ini yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19, menuntut semua pihak untuk melakukan inovasi dan pengembangan baru sumber-sumber penerimaan daerah. Perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran akan lebih berdampak nyata dalam peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dari pada kebijakan-kebijakan yang terfokus pada rekayasa reguler yang berkaitan dengan berbagai jenis sumber pendapatan daerah, misalnya perubahan tarif.

Pemerintah Daerah lebih dituntut untuk menciptakan kondisi perekonomian daerah yang lebih mapan, dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan meningkat, karena didukung oleh peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai jenis pungutan masyarakat baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah maka akan meningkat juga karena didorong oleh semakin meningkatnya kegiatan ekonomi produksi sebagai perwujudan dari pembangunan ekonomi daerah. Kegiatan ekonomi produksi akan lebih meningkat yang dampaknya akan meningkatkan pula pendapatan daerah, jika adanya suatu kerja sama yang sinergis unit-unit kerja terkait (*stake holder*) Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan tersebut terdiri dari faktor internal (faktor dari dalam) dan faktor eksternal (faktor dari luar).

### A. Masalah Internal

1. kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Kurang akuratnya data obyek / subyek pajak / retribusi;
4. Belum terpenuhinya secara optimal regulasi dan Standar Operasional Prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.

### B. Masalah Eksternal

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak terkait hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pelaporan pajak sesuai dengan potensi / kondisi sebenarnya;
  - b. Pembayaran pajak tepat waktu; dan
  - c. Pemahaman terhadap arti penting membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Dampak Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kehidupan perekonomian Kabupaten Jember;
3. Banyaknya pengaduan masyarakat terkait permasalahan pajak daerah; dan
4. Kurang optimalnya koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait.

Tabel 3.1 (T.B 35)

### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurang optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai Ketentuan	1. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah belum maksimal</li><li>2. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah belum maksimal</li><li>3. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sesuai potensi / kondisi sebenarnya</li><li>4. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu</li></ol>
		2. Kurang maksimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya pemahaman wajib pajak dan retribusi terhadap arti penting membayar pajak dan retribusi</li><li>2. Kurang akuratnya data obyek / subyek pajak / retribusi</li><li>3. Banyaknya pengaduan terkait permasalahan pajak daerah</li><li>4. Belum terpenuhinya regulasi dan Standar Operasional Prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya</li></ol>

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			5. a. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana b. Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpajakan c. Belum sepenuhnya pengelolaan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		3. Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya	1. Kurang optimalnya pengendalian pemungutan dan penyetoran pajak 2. Kurang optimalnya koordinasi perencanaan, evaluasi, rekonsiliasi serta pelaporan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya

### C. Faktor Pendorong Pelayanan

Adapun beberapa faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan melalui pengembangan inovasi sistem pelayanan pajak daerah dengan berbasis teknologi informasi;
2. Pembinaan sumber daya manusia aparatur, sumber daya informasi dan sumber daya organisasi; dan
3. Pengembangan sistem pelaporan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan realtime.

### D. Faktor Penghambat Pelayanan

1. Kurang optimalnya pengelolaan sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah serta sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya;
2. Kurang optimalnya pendataan potensi obyek/subyek pajak/retribusi daerah;
3. Kurang akuratnya data obyek/subyek pajak/retribusi;
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sesuai potensi/kondisi yang sebenarnya;
5. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu;
6. Kurangnya pemahaman wajib pajak dan retribusi terhadap arti penting membayar pajak dan retribusi;
7. Banyaknya pengaduan terkait permasalahan pajak daerah;

8. Belum terpenuhi secara optimal regulasi dan standar operasional prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
9. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana;
10. Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpajakan;
11. Pengelolaan pajak dan retribusi belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
12. Kurang optimalnya pengendalian pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah;
13. Kurang optimalnya koordinasi perencanaan, evaluasi, rekonsiliasi serta pelaporan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya; dan
14. Belum optimalnya integrasi data base subyek / obyek pajak dan retribusi daerah.

### **3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2021-2026**

#### **A. Visi**

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:

*Wis wayahe mbenahi Jember* berarti sudah waktunya membenahi Jember, dimana Jember sudah waktunya mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik..

*Wis wayahe* juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

*Wis wayahe* juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, wis wayahe mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



## B. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 2** yaitu ***Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.*** Dengan tujuan ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.***

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah ***Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah.***

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pendapatan menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: ***"Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah"*** dengan Indikator tujuan ***Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah yang Dikelola secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.***

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Adapun indikator dari sasaran sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Jumlah realisasi penerimaan PAD
2. Rasio persentase PAD terhadap pendapatan daerah
3. Persentase pendapatan daerah yang dipungut terhadap potensi pajak daerah yang seharusnya dipungut
4. Persentase realisasi pajak daerah terhadap target
5. Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PEMERINTAH PROVINSI**

#### **A. Renstra Kementerian Keuangan**

Pelaksanaan otonomi daerah yang mulai digulirkan pada tahun 2001 membawa konsekuensi penyerahan hampir seluruh kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah kecuali enam kewenangan yang masih menjadi urusan pemerintah yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal nasional dan agama. Penyerahan wewenang tersebut harus pula diikuti oleh pendanaannya sesuai dengan prinsip *money follows program*. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta mengelola keuangannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini berupa transfer ke daerah.

Transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah dalam sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat (APBN) kepada Pemerintah Daerah (APBD) serta merupakan satu kesatuan yang utuh, guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance), mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah (horizontal imbalance), serta mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Selain dana perimbangan, pemerintah daerah juga mendapatkan dana penyesuaian.

Terkait dengan pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah, kebijakan yang akan dilakukan Kementerian Keuangan antara lain adalah :

- a. Percepatan penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Mempercepat pelayanan evaluasi Perda / Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas evaluasi Perda PDRD serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD;
- c. Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
- e. Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan

## **B. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

Sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya adalah berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, keterkaitan Pemerintah Kabupaten Jember lebih bersifat koordinatif.

Sehubungan hal tersebut maka dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, kebijakan peningkatan pendapatan daerah dari Pemerintah Provinsi diarahkan pada peningkatan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi, khususnya dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait dengan rencana penerimaan dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, Kabupaten Jember ditetapkan sebagai salah satu Wilayah Pengembangan (WP) Jember dan sekitarnya dengan pusat di Perkotaan Jember meliputi : Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dengan fungsi utama pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember 2015 – 2035, bahwa secara umum arah dan kebijakan ruang di Kabupaten Jember diantaranya adalah :

- a. Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- b. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- d. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki;
- e. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
- f. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- g. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
- h. Pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- j. Pengelolaan kawasan pesisir.

Memperhatikan regulasi tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember tersebut, seiring dengan pelaksanaannya maka ke depan akan memunculkan adanya potensi-potensi baru di bidang Pendapatan Asli Daerah khususnya potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga akan menjadi peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## **B. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mengamanatkan untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS dilakukan dalam rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Metodologi dan ruang lingkup kajian demikian untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan Jember dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan isu strategis yang mampu melandasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Jember 2021-2026.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS Kab Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39 % atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017. 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional. Dapat difahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu:

1. **Pilar Pembangunan Sosial**  
Pilar ini mencakup poin Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, dan Kesetaraan Gender. Pada intinya, bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. **Pilar Pembangunan Ekonomi**  
Pilar ini mencakup poin Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pada intinya, bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.
3. **Pilar Pembangunan Lingkungan**  
Pilar ini mencakup poin Air Bersih dan Sanitasi Layak, Kota dan Pemukiman Layak, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Laut, dan Ekosistem Darat. Pada intinya, bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
4. **Pilar Hukum dan Tata Kelola**  
Pilar ini mencakup poin Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Pada intinya, bertujuan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola

yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Keuangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isu strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu: ***“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah”*** dengan indikator yaitu ***“Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah yang Dikelola secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel”***.

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.2  
**Rumusan Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis**

<b>Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis</b>		
<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel di atas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan

prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.3 sebagaimana berikut:

Tabel 3.3  
**Penetapan Isue – isue Strategis**

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak	1	1	1	1	1	100
2	Kurang optimalnya penggalian potensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1	1	1	1	1	100
3	Kurang optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	1	1	0	1	85
4	Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur (SDM) aparatur di bidang perpajakan dan retribusi daerah	1	1	1	1	0	85

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
5	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah.	1	1	1	0	0	70

Sumber data: FGD Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel di atas, isu-isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak
2. Kurang optimalnya penggalian potensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3. Kurang optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasiskan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur (SDM) aparatur di bidang perpajakan dan retribusi daerah
5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan Visi:

**“Sudah Waktunya Membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*)  
Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi Dan Akselerasi Dalam  
Membangun Jember”**

Dalam dokumen RPJMD 2021-2026, Visi tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Misi untuk mewujudkannya, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan adalah Misi Ke 2 yaitu :

**“ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif,  
Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”**

Atas Misi ke 2 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu :

***"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"***

Tujuan tersebut di atas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu :

***"Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah"***

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember Tangguh
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA ( Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember Tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal

Atas dasar Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka Tujuan yang ditetapkan dan dituangkan di dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

***"Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah"***

Dengan indikator *Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah yang Dikelola secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.*

Rumusan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember *Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah* antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021-2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakholder;
- c. Memiliki orientasi cita-cita ke masa depan;
- d. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan juga stakeholder terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

#### **4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran menggunakan analisis "SMART", yang digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah:

1. Sasaran 1 : *Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*  
Dengan indikator:
  1. Jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  2. Rasio persentase PAD terhadap pendapatan daerah;
  3. Persentase pendapatan pajak daerah yang dipungut terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut; dan
  4. Persentase realisasi pajak daerah terhadap target
2. Sasaran 2 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah*  
Dengan indikator :  
Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah

Gambar: 4.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu**

<b>TUJUAN</b>	<b>“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah”</b>
<b>INDIKATOR</b>	<b>Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah yang Dikelola Secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel</b>
<b>URUSAN</b>	<b>Pemerintahan Bidang Keuangan</b>
<b>SASARAN</b>	<b>1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</b>
<b>INDIKATOR</b>	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	▶ Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
<b>INDIKATOR</b>	2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	▶ Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>INDIKATOR</b>	3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	▶ Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah ▶ Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>INDIKATOR</b>	4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	▶ Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah ▶ Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah ▶ Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
<b>SASARAN</b>	<b>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah</b>
<b>INDIKATOR</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	▶ Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Tabel 4.1  
(Tabel T-C.25.)

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah		Persentase Peningkatan PAD Terhadap Pendapatan Daerah yang Dikelola Secara Efektif, Efisien, Transaran dan Akuntabel	10%	10%	10%	10%	10%
		1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	724.048. 253.132	759.496. 297.932	818.879. 236.770	884.232. 634.498	960.908. 955.209
			2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21%	23%	25%	27%	30%
			3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	50%	55%	60%	65%	70%
			4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	90%	90%	94%	96%	98%
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	A	A	A	A		

Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah meliputi perencanaan pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pembinaan pendapatan daerah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di atas, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang pendapatan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah-langkah serta upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. 5 (lima) prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam merumuskan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Menterjemahkan strategi ke dalam bentuk yang operasional
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas organisasi
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Kebijakan dirumuskan dalam rangka :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional
2. Memperjelas strategi sehingga lebih fokus, kongkrit dan bersifat operasional
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan pokok fungsi secara tepat dan rasional sesuai strategi yang dipilih
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan pokok fungsi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 5.1.  
(Tabel T-C.26.)

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Visi : Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember			
Misi ke 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	1. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi Pajak Daerah	1. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Pajak Daerah, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sarana Pemungutan Retribusi Daerah
			2. Pelaksanaan Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah
			3. Pelaksanaan Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi, Rekonsiliasi serta Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
			4. Pelaksanaan Pendataan, Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan kepada Visi dan Misi Kepala Daerah. Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi dan konsistensi dari visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan yang meliputi :

1. Input (masukan) : Tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan baik menyangkut Sumber Daya Manusia, Dana, Material, Waktu, Teknologi, dsb.
2. Output (keluaran) : Bentuk produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan input (masukan) yang digunakan.
3. Outcome (hasil) : Tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 untuk mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra "*Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah*", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

#### **A. RENCANA PROGRAM**

Program yang berkaitan dan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah adalah :

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sedangkan program yang terkait dengan aktivitas dan rutinitas tugas dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

#### **B. RENCANA KEGIATAN / SUB KEGIATAN**

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi terkait pengelolaan pendapatan daerah, rencana kegiatan / sub kegiatan berdasarkan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
*Sub Kegiatan :*
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
*Sub Kegiatan :*
    - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
*Sub Kegiatan :*
    - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - (4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - (5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
*Sub Kegiatan :*
- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
*Sub Kegiatan :*
- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - (3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  
*Sub Kegiatan :*
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
*Sub Kegiatan :*
- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  - (2) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah
  - (3) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
  - (4) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - (5) Penetapan Wajib Pajak Daerah
  - (6) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
  - (7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
  - (8) Penagihan Pajak Daerah
  - (9) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
  - (10) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
  - (11) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
  - (12) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> </ul> </li> <li>b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> </ul> </li> <li>c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ul> </li> <li>d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul> </li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</li> </ul> </li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</li> <li>2) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah</li> <li>3) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</li> <li>4) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> <li>5) Penetapan Wajib Pajak Daerah</li> <li>6) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</li> <li>7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</li> <li>8) Penagihan Pajak Daerah</li> <li>9) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</li> <li>10) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</li> <li>12) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>13) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</li> </ul> </li> </ul>

Tabel 6.1  
(Tabel T-C.27)

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan (Program, Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi)  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah				Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel															
1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah				1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	556.751.926.781,87	637.927.673.044		775.826.982.000		835.750.635.000		904.735.266.000		985.308.692.000		985.308.692.000			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,67%	100%	12.145.430.700	100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	77,67%	100%	12.145.430.700	100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD	4 kegiatan	4 kegiatan	26.200.000	4 kegiatan	26.200.000	4 kegiatan	26.200.000	4 kegiatan	26.200.000	4 kegiatan	26.200.000	4 kegiatan	26.200.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
				2. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga	6 kegiatan	6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				3. Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga	6 laporan	6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan			
				2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	21%		23%		25%		27%		30%		30%			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,67%	100%	12.145.430.700	100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	77,67%	100%	12.145.430.700	100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			1. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1. Jumlah Obyek BPHTB yang diverifikasi	14.250 op	14.962 op	215.040.000	15.710 op	230.400.000	16.496 op	245.760.000	17.320 op	261.120.000	18.187 op	276.480.000	18.187 op	276.480.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
				2. Jumlah obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir yang diteliti dan diverifikasi	14.060 op	14.763 op		15.501 op		16.276 op		17.090 op		17.944 op		17.944 op			
				3. Jumlah obyek pajak daerah lainnya yang diteliti dan diverifikasi	7.531 op	7.907 op		8.302 op		8.718 op		9.153 op		9.611 op		9.611 op			
				4. Jumlah laporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya	12 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
				3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	-	50%		55%		60%		65%		70%		70%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,67%	100%	12.145.430.700	100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	77,67%	100%	12.145.430.700	100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi pajak daerah		100%	1.332.473.500	100%	483.159.500	100%	439.159.500	100%	439.159.500	100%	439.159.500	100%	439.159.500	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			2. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Prosentase validitas data base pajak daerah	100%	100%	573.736.800	100%	473.736.800	100%	473.736.800	100%	473.736.800	100%	473.736.800	100%	473.736.800	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember
			3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek PBBP2 hasil pelaksanaan pemetaan dan survey obyek dan subyek pajak	300.000 wp	315.000 wp	2.929.434.000	330.750 wp	3.222.377.400	347.287 wp	3.544.615.140	364.651 wp	3.899.076.654	382.884 wp	4.288.984.319	382.884 wp	4.288.984.319	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			4. Penetapan Wajib Pajak Daerah	1. Jumlah SPPT yang diterbitkan	1.050.000 SPPT	1.102.500 SPPT	271.693.500	1.157.625 SPPT	305.554.000	1.215.506 SPPT	336.474.500	1.276.282 SPPT	356.240.500	1.340.096 SPPT	385.325.000	1.340.096 SPPT	385.325.000	Bidsang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
				2. Jumlah SKPD yang diterbitkan	7.531 SKPD	7.907 SKPD		8.302 SKPD		8.718 SKPD		9.153 SKPD		9.611 SKPD		9.611 SKPD			
				3. Jumlah SPTPD yang diterbitkan	14.060 SPTPD	14.763 SPTPD		15.501 SPTPD		16.276 SPTPD		17.090 SPTPD		17.944 SPTPD		17.944 SPTPD			
			5. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah regulasi yang disusun	-	2 regulasi	271.693.500	2 regulasi	305.554.000	2 regulasi	336.474.500	2 regulasi	356.240.500	2 regulasi	385.325.000	2 regulasi	385.325.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	-	90%		92%		94%		96%		98%		98%				
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,67%	100%	12.145.430.700	100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037			
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	77,67%	100%	12.145.430.700	100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037			
			1. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	1. Jumlah obyek PBBP2 hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	3.000 op	3.150 op	1.255.434.400	3.307 op	1.380.977.840	3.472 op	1.519.075.624	3.646 op	1.670.983.186	3.828 op	1.838.081.505	3.828 op	1.838.081.505	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember	
				2. Jumlah obyek pajak daerah lainnya hasil penataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	7.000 op	7.350 op		7.717 op		8.103 op		8.508 op		8.933 op		8.933 op				
				3. Jumlah dokumen perencanaan PAD	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen				
			2. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah	165.421.645.404	253.573.015.000	268.960.000	286.485.740.000	287.200.000	325.362.516.000	305.440.000	370.591.407.000	323.680.000	421.759.404.000	341.920.000	421.759.404.000	341.920.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember	
			3. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah SK penyelesaian permasalahan pajak daerah yang diterbitkan	4.357 SK	4.139 SK	195.840.000	3.932 SK	207.360.000	3.735 SK	218.880.000	3.548 SK	230.400.000	3.371 SK	241.920.000	3.371 SK	241.920.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember	
			4. Pengendalian Keberatan Pajak Daerah	1. Jumlah Kelurahan hasil pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan PBBP2	22 kelurahan	22 kelurahan	4.577.208.000	22 kelurahan	4.591.444.300	22 kelurahan	4.609.407.000	22 kelurahan	4.628.847.000	22 kelurahan	4.649.891.000	22 kelurahan	4.649.891.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2. Jumlah desa hasil pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan PBBP2	96 desa	96 desa		96 desa		96 desa		96 desa		96 desa		96 desa			
				3. Jumlah reklame insidentil yang diterbitkan	7.770 lembar	8.158 lembar		8.566 lembar		8.994 lembar		9.444 lembar		9.916 lembar		9.916 lembar			
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	A		A		A		A		A		A			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,67%	100%	12.145.430.700	100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	77,67%	100%	12.145.430.700	100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak	877.467 wp	921.340 wp	432.210.500	967.407 wp	475.431.550	1.015.778 wp	522.974.705	1.066.567 wp	575.272.175	1.119.895 wp	632.799.393	1.119.895 wp	632.799.393	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember
				2. Jumlah wajib pajak/retribusi yang mendapatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah	51.976 wp	54.574 wp		57.303 wp		60.168 wp		63.177 wp		66.336 wp		66.336 wp			

**Tabel 6.2**  
**(Tabel T-C.27)**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan (Program, Kegiatan Rutin)**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel															
			1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	17.078.256.944	100%	17.590.604.652	100%	18.118.322.792	100%	18.661.872.476	100%	19.221.728.650	100%	19.221.728.650		
			1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan regulasi penunjang operasional	100%	100%	106.551.700	100%	109.748.251	100%	113.040.699	100%	116.431.919	100%	119.924.877	100%	119.924.877		
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan regulasi penunjang operasional yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	106.551.700	4 dokumen	109.748.251	4 dokumen	113.040.699	4 dokumen	116.431.919	4 dokumen	119.924.877	4 dokumen	119.924.877	Sekretariat	Kabupaten Jember
			2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan dan administrasi keuangan perangkat daerah lainnya	100%	100%	14.148.243.974	100%	14.572.691.293	100%	15.009.872.032	100%	15.460.168.193	100%	15.923.973.239	100%	15.923.973.239		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lainnya	Persentase terbayarnya gaji dan hak keuangan ASN lainnya	100%	100%	13.014.492.880	100%	13.404.927.666	100%	13.807.075.496	100%	14.221.287.761	100%	14.647.926.394	100%	14.647.926.394	Sekretariat	Kabupaten Jember
			b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	100%	1.133.751.094	100%	1.167.763.627	100%	1.202.796.536	100%	1.238.880.432	100%	1.276.046.845	100%	1.276.046.845	Sekretariat	Kabupaten Jember
			3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	1.118.665.440	100%	1.152.225.403	100%	1.186.792.165	100%	1.222.395.930	100%	1.259.067.808	100%	1.259.067.808		
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana / prasarana penerangan kantor	100%	100%	8.490.790	100%	8.745.514	100%	9.007.879	100%	9.278.115	100%	9.556.459	100%	9.556.459	Sekretariat	Kabupaten Jember
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	154.900.460	100%	159.547.474	100%	164.333.898	100%	169.263.915	100%	174.341.832	100%	174.341.832	Sekretariat	Kabupaten Jember
			c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan bahan logistik kantor	100%	100%	434.642.260	100%	447.681.528	100%	461.111.974	100%	474.945.333	100%	489.193.693	100%	489.193.693	Sekretariat	Kabupaten Jember
			d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	358.071.930	100%	368.814.088	100%	379.878.511	100%	391.274.866	100%	403.013.112	100%	403.013.112	Sekretariat	Kabupaten Jember
			e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat / koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	162.560.000	100%	167.436.800	100%	172.459.904	100%	177.633.701	100%	182.962.712	100%	182.962.712	Sekretariat	Kabupaten Jember
			4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	552.399.670	100%	568.971.660	100%	586.040.810	100%	603.622.034	100%	621.730.695	100%	621.730.695		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan sarana surat menyurat	100%	100%	7.600.000	100%	7.828.000	100%	8.062.840	100%	8.304.725	100%	8.553.867	100%	8.553.867	Sekretariat	Kabupaten Jember
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi komunikasi dan listrik	100%	100%	544.799.670	100%	561.143.660	100%	577.977.970	100%	595.317.309	100%	613.176.828	100%	613.176.828	Sekretariat	Kabupaten Jember
			5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	1.152.396.160	100%	1.186.968.045	100%	1.222.577.086	100%	1.259.254.399	100%	1.297.032.031	100%	1.297.032.031		
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Persentase pemenuhan pemeliharaan kendaraan jabatan	100%	100%	50.923.120	100%	52.450.814	100%	54.024.338	100%	55.648.068	100%	57.314.420	100%	57.314.420	Sekretariat	Kabupaten Jember
			b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan pemeliharaan kendaraan operasional	100%	100%	298.638.040	100%	307.597.181	100%	316.825.097	100%	326.329.850	100%	336.119.745	100%	336.119.745	Sekretariat	Kabupaten Jember
			c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan perawatan peralatan dan mesin	100%	100%	144.115.000	100%	148.438.450	100%	152.891.604	100%	157.478.352	100%	162.202.702	100%	162.202.702	Sekretariat	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan bangunan gedung kantor	100%	100%	658.720.000	100%	678.481.600	100%	698.836.048	100%	719.801.129	100%	741.395.163	100%	174.395.163	Sekretariat	Kabupaten Jember
			2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan keuangan SKPD	100%	100%	77.076.000	100%	79.388.280	100%	81.769.928	100%	84.223.026	100%	86.749.717	100%	86.749.717		
			1) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	77.076.000	100%	79.388.280	100%	81.769.928	100%	84.223.026	100%	86.749.717	100%	86.749.717		
			a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen keuangan pelaporan keuangan	20 dokumen	20 dokumen	77.076.000	20 dokumen	79.388.280	20 dokumen	81.769.928	20 dokumen	84.223.026	20 dokumen	86.749.717	20 dokumen	86.749.717	Sekretariat	Kabupaten Jember

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD 2021-2026 dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya keterkaitan antara Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadi acuan dan indikator dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, dalam penentuan indikator kinerja tujuan, sasaran, program serta kegiatan harus ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan kondisi organisasi beserta capaiannya secara riil.

Berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Jember, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1  
(Tabel T.C-28.)

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tujuan : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah yang Dikelola secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2.	Sasaran : 1) Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	a. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	716.823.875.600	724.048.253.132	759.496.297.932	818.879.236.770	884.232.634.498	960.908.955.209	960.908.955.209
		b. Rasio Persentase Pendapatan Daerah	19%	21%	23%	25%	27%	30%	30%
		c. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut Terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		d. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	88%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
	2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	A	A	A	A	A	A

Keterkaitan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan RPJMD meliputi aspek- aspek sebagai berikut :

1. Mengampu Sasaran RPJMD  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengampu Sasaran dari Misi ke 2 RPJMD Kabupaten 2021-2026 yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya.
2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur Pohon Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran dan penyusunan Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD  
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
4. Keselarasan Program Perangkat Daerah  
Seluruh program yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat yang selama ini cukup besar harus diusahakan seminimal mungkin dengan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Pajak dan Retribusi Daerah, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Terkait hal tersebut dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 telah dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jember. Untuk itu diperlukan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi sumber- sumber penerimaan PAD khususnya Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah ekstensifikasi, yaitu menggali potensi obyek baru dari jenis pajak dan retribusi yang sudah ada melalui pendataan dan pendaftaran potensi obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah baru. Sedangkan intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan basis data objek dan subyek melalui pemutakhiran data, memperbaiki penilaian, penyesuaian tarif, melegalisasi obyek pajak dan sarana pemungutan retribusi, serta pelaksanaan verifikasi obyek pajak self assesmen secara teratur dan berkelanjutan.

Secara umum upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam rangka peningkatan Pendapatan asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah, antara lain :

1. Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah sesuai ketentuan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan.  
Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menyusun produk hukum terkait dengan pemungutan PAD, mengevaluasi tarif yang sudah tidak sesuai keadaan, peningkatan kapasitas SDM Aparatur, menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan regulasi teknis lainnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah, serta meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah yaitu dengan memberikan kemudahan kepada Wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan.  
Hal ini dapat ditingkatkan dengan melaksanakan pembinaan terhadap petugas pemungut pajak dan retribusi daerah, penertiban terhadap pelanggaran pajak daerah serta melaksanakan verifikasi objek pajak self assesmen.
4. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan penerimaan pendapatan.  
Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan rekonsiliasi dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya dengan instansi terkait. Serta mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja penghasil PAD dalam rangka menggali potensi sumber-sumber penerimaan PAD serta perumusan kebijakan untuk peningkatan PAD.